



GUBERNUR PAPUA

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA

NOMOR 100.3.3.1/KEP.409/2025 TENTANG

UPAH MINIMUM PROVINSI PAPUA TAHUN 2026

GUBERNUR PAPUA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan upah bagi pekerja/buruh melalui mekanisme penyesuaian Upah Minimum provinsi yang didasarkan pada kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan, serta memperhatikan Hasil Rumusan Sidang Dewan Pengupahan Provinsi Papua Tahun 2025;
- b. bahwa mempertimbangkan aspirasi yang berkembang dalam menjaga daya beli masyarakat, perlu dilakukan penyesuaian atas kebijakan Upah minimum Tahun 2026 dengan tetap memperhatikan kelangsungan bekerja dan berusaha;
- c. bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan, Upah minimum provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan diumumkan paling lambat tanggal 24 Desember 2025;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Papua tentang Upah Minimum Provinsi Papua Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7148);
7. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;
8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1239);
9. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 948) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Kebutuhan Hidup Layak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1170);
10. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 231/MEN/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum;
11. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 102/Men/VI/2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur;
12. Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 100.3.3.1/KEP.233/2025 tentang Pembentukan Dewan Pengupahan Provinsi Papua Masa Bhakti 2025-2028;

- Memperhatikan :
1. Hasil Rumusan Dewan Pengupahan Provinsi Papua Tahun 2025.
 2. Hasil Rapat Dewan Pengupahan Provinsi Papua, tanggal 22 Desember 2025.
 3. Berita Acara Kesepakatan Bersama Antara Unsur Pengusaha dan Unsur Pekerja/Buruh, tanggal 22 Desember 2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Upah Minimum Provinsi Papua dan Upah Minimum Sektoral Provinsi Papua Tahun 2026 dengan rincian sebagai berikut :
- a. Upah Minimum Provinsi (UMP) Papua sebesar Rp.4.436.283,- (Empat juta empat ratus tiga puluh enam ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah) per bulan, mengalami kenaikan sebesar 3,51% atau sebesar Rp. 150.433,- (Seratus lima puluh ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah) dari UMP Papua Tahun 2025.
 - b. Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Papua sebesar Rp.4.476.209,- (Empat juta empat ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus sembilan rupiah) per bulan, dengan kenaikan sebesar 0,9% atau sebesar Rp.39.926,- (Tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah) dari UMSP Papua Tahun 2025.
- KEDUA** : Upah Minimum Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah upah bulanan terendah, terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap.
- KETIGA** : Upah Minimum Sektoral sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan untuk sektor tertentu yang memiliki karakteristik dan risiko kerja yang berbeda dari sektor lainnya, dan tuntutan pekerjaan yang lebih berat atau spesialisasi yang diperlukan.
- KEEMPAT** : Upah Minimum hanya berlaku bagi pekerja/buruh yang dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun di perusahaan sedangkan dengan masa kerja diatas 1 (satu) tahun atau lebih, besarnya upah berpedoman pada struktur dan skala upah.
- KELIMA** : Bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun yang memiliki kualifikasi tertentu dapat diberikan upah lebih besar dari Upah Minimum.
- KEENAM** : Perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketentuan UMP dan UMSP yang ditetapkan dalam Keputusan ini, dilarang mengurangi atau menurunkan upah.

- KETUJUH : Upah Minimum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikecualikan bagi pekerja/buruh usaha mikro dan usaha kecil.
- KEDELAPAN : Perusahaan dilarang membayar upah lebih rendah dari Upah Minimum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.
- KESEMBILAN : Perusahaan dilarang melakukan penangguhan pelaksanaan Upah Minimum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.
- KESEPULUH : Perusahaan yang membayar upah pekerja/buruh dibawah/lebih rendah dari upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, akan dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KESEBELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 23 Desember 2025

GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
MATIUS D. FAKHIRI, S.I.K., S.H., M.H
KOMJEN POL (Purn)

 dengan aslinya
KEPALA DEPARTEMEN HUKUM,

SOFIA BOYA SADA, SH., M.Hum
NIP. 1970012 199712 2 001

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Tenaga Kerja RI di Jakarta;
3. Dewan Pengupahan Nasional di Jakarta;
4. Direktur Jenderal OTDA Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
5. Ketua DPR Papua di Jayapura;
6. Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Papua di Jayapura;
7. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Papua di Jayapura;
8. Ketua DPD APINDO Provinsi Papua di Jayapura;
9. Ketua DPD SPSI Provinsi Papua di Jayapura;
10. Ketua SPNI Provinsi Papua di Jayapura;
11. Ketua SP Provinsi Papua di Jayapura;
12. Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Papua di Jayapura;
13. Kepala PT. JAMSOSTEK (Persero) Cabang Papua di Jayapura;
14. Kepala BPJS Kesehatan Provinsi Papua di Jayapura;
15. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Papua di Jayapura;
16. Ketua Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA di Jayapura;
17. Bupati/Walikota se Provinsi Papua.